



PUTUSAN

Nomor 0431/Pdt.G/2015/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Gugat sebagai berikut :

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, alamat di Kota Banjarbaru sekarang alamatnya tidak diketahui lagi di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 19 Nopember 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 0431/Pdt.G/2015/PA.Mrb, tanggal 19 Nopember 2015 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 280/45/XI/2012 tanggal 19 Nopember 2012 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

Putusan No. 0431/Pdt.G/2015/PA.Mrb Hlm. **1** dari **11**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas, kemudian di rumah kontrakan di Banjarbaru, terakhir kumpul di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas, dan dikaruniai 1 orang anak, umur 1 tahun 2 bulan;
3. Bahwa sejak Juni 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak bisa memberikan nafkah lahir sebagai kewajiban seorang suami untuk membiaya keperluan rumah tangga, sedangkan Tergugat tidak berusaha untuk mencari pekerjaan, sehingga orang tua Penggugat yang membiayai segala keperluan sehari-hari, dan keadaan tersebut berlangsung selama 8 bulan lamanya. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 29 Juni 2015 disebabkan masalah yang sama, Tergugat tetap tidak memperhatikan Penggugat dalam hal nafkah lahir untuk keluarga, sejak itu pula Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang, dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
5. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

Putusan No. 0431/Pdt.G/2015/PA.Mrb Hlm. 2 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan dan berdasarkan relaas panggilan sidang pertama kepada Tergugat yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Banjarbaru bahwa berdasarkan keterangan Ketua RT. 35 RW. 07 Kelurahan Sungai Ulin yang menerangkan bahwa Tergugat sudah satu tahun lebih tidak bertempat tinggal di alamat sebagaimana yang tertera dalam surat gugatan cerai Penggugat, dan setelah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat juga tidak mengetahui lagi dimana alamat Tergugat yang jelas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga berdasarkan hal tersebut Tergugat kemudian dipanggil dengan tata cara pemanggilan gaib sebagaimana surat panggilan pertama pada tanggal 22 Desember 2015 dan kedua pada tanggal 22 Januari 2016 melalui Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala yang telah dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan bersabar menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 280/45/XI/2012 tanggal 19 Nopember 2012 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.;

Putusan No. 0431/Pdt.G/2015/PA.Mrb Hlm. **3** dari **11**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. Saksi I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, alamat Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah menikah dengan Tergugat;
- Bahwa seingat saksi Penggugat dan Tergugat menikah sekitar akhir tahun 2012 dan saksi sebagai wali nikahnya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Banjarbaru, kemudian di rumah orang tua Penggugat di Alalak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun dan baik saja, tetapi sejak 2 tahun yang lalu mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi sering menerima pengaduan Penggugat yang menceritakan tentang keadaan rumah tangganya yang tidak rukun karena sering bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat diketahui sering berbohong kepada Penggugat, Tergugat mengaku berangkat kerja, padahal Tergugat tidak bekerja sehingga Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga;
- Bahwa saksi lah yang sering membantu keuangan keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak satu tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Putusan No. 0431/Pdt.G/2015/PA.Mrb Hlm. 4 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Penggugat tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat sekarang karena Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah mengirimkan kabar berita tentang keberadaannya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah berusaha mencaritahu keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeras ingin bercerai dengan Tergugat;

2. Saksi II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi merupakan ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah menikah dengan Tergugat;
- Bahwa seingat saksi Penggugat dan Tergugat menikah sekitar akhir tahun 2012 dan saksi sebagai wali nikahnya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Banjarbaru, kemudian di rumah orang tua Penggugat di Alalak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun dan baik saja, tetapi sejak 2 tahun yang lalu mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi sering menerima pengaduan Penggugat yang menceritakan tentang keadaan rumah tangganya yang tidak rukun karena sering bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat diketahui sering berbohong kepada Penggugat, Tergugat mengaku berangkat kerja, padahal Tergugat tidak bekerja sehingga Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga;

Putusan No. 0431/Pdt.G/2015/PA.Mrb Hlm. 5 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lah yang sering membantu keuangan keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak satu tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi dan Penggugat tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat sekarang karena Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah mengirimkan kabar berita tentang keberadaannya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaaan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, walaupun Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan kepada Tergugat bahwa Tergugat tidak dikenal dan tidak berada di alamat Tergugat tersebut sedangkan Penggugat tidak mengetahui lagi dimana alamat Tergugat sehingga selanjutnya

Putusan No. 0431/Pdt.G/2015/PA.Mrb Hlm. **6** dari **11**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dipanggil berdasarkan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, tetapi tidak pernah hadir dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa alamat dan domisili Penggugat masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Marabahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P., maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Putusan No. 0431/Pdt.G/2015/PA.Mrb Hlm. **7** dari **11**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak bisa memberikan nafkah lahir sebagai kewajiban seorang suami untuk membiaya keperluan rumah tangga, sedangkan Tergugat tidak berusaha untuk mencari pekerjaan, sehingga orang tua Penggugat yang membiayai segala keperluan sehari-hari;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang semula Tergugat pamit pulang ke rumah orang tuanya di Banjarbaru yang hingga sekarang sudah lebih kurang satu tahun lamanya;
- Bahwa keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi karena Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah mengirimkan kabar berita tentang keberadaannya walaupun Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri, tidak ada usaha untuk rukun dan mereka sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal (3) tidak tercapai, sehingga tidak ada harapan lagi rumah tangga mereka dapat disatukan kembali. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa untuk menghindari kemudharatan terutama bagi Penggugat, maka perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Putusan No. 0431/Pdt.G/2015/PA.Mrb Hlm. **8** dari **11**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Kaidah fiqih yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درأل المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah diwilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Putusan No. 0431/Pdt.G/2015/PA.Mrb Hlm. **9** dari **11**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 09 Mei 2016 M., bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1437 H., oleh kami RABIATUL ADAWIAH, S.Ag sebagai Ketua Majelis, HIKMAH, S.Ag.,M.Sy dan ANAS RUDIANSYAH, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan BARIAH, SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

RABIATUL ADAWIAH, S.Ag
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

HIKMAH, S.Ag.,M.Sy ANAS RUDIANSYAH, S.H.I.,M.H.
Panitera Pengganti,

Putusan No. 0431/Pdt.G/2015/PA.Mrb Hlm. **10** dari **11**



BARIAH, SHI

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 470.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Meterai	: <u>Rp. 6.000,00 +</u>
Jumlah	Rp. 561.000,00

Putusan No. 0431/Pdt.G/2015/PA.Mrb Hlm. **11** dari **11**